

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Tradisi (Bahasa latin : *traditio*, “diteruskan) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah suatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.

Dalam kajian bahasa Arab tradisi diartikan dengan istilah “*turat*” yang berasal dari dari huruf *wa ra ta*, menurut kamus klasik sepadan dengan makna *irt*, *wirt* serta *mirat*.¹ Bentuk masdar dari (akar kata) yang artinya bahwa segala sesuatu yang bermuara dari nenek moyang terdahulu yang telah berlaku dalam masyarakat bisa jadi harta atau pangkat maupun lainnya². Sedangkan *Turat* sendiri adalah bagian identitas bangsa, tetapi tidak semua identitas yang ada dalam umat berada dalam *turat*. Menurut beliau Hasan Hanafi jika seorang muslim hanya berpaku pada *turat*}, maka ia menjadi manusia tertutup hanya mempunyai identitas semu.³ Sedangkan tradisi sendiri lahir dipengaruhi masyarakat, masyarakat muncul dan dipengaruhi oleh tradisi.⁴

Kata *trader* atau *traderer* (bahasa latin) dalam istilah tradisi berasal dari yang memiliki arti memberikan, mengirimkan, menyerahkannya untuk dijaga.⁵ Makna lain ialah keyakinan masyarakat yang dijalankan oleh nenek moyang diwariskan dari generasi kegenerasi selanjutnya serta dapat mengembangkan sekaligus bertahan hingga kegenerasi yang akan datang.⁶

¹ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab* (Kairo: Dar al-Hadis, 2003), 9.

² Muhyar Fanani, *Fiqh Madani: Kontruksi Hukum Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010), I: xxxi.

³ Hasan Hanafi, *Humu>m al-Fikr wa al-Wat}an al-Turat} wa al-Ashru wa al-Hadatsah* (Kairo: Dar Qaba' li al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 1998), I: 344

⁴ Hasan Hanafi, *Oposisi pasca tradisi* (Yogyakarta: Sarikat, 2003), 2.

⁵ Mahmud dan Ija Suntana, *Antropologi Pendidikan* (Bandung: Pustaka setia, 2012), I: 97.

⁶ Alo Leliweri, *Pengantar Studi Kebudayaan* (Bandung: Nusa Media, 2014), I: 97-98.

Dengan demikian tradisi tidak saja terjadi pada masa lalu, tetapi terjadi pada masa sekarang dan akan terus ada seiring perkembangan zaman. Tradisi berkembang dalam kehidupan masyarakat kemudian menjadi suatu budaya yang keberadaannya tetap dipertahankan serta melestarikan tradisi tersebut.⁷ Jabiri berpendapat bahwa tradisi itu bukan hanya meliputi kebenaran, kenyataan, kata-kata maupun konsep, bahasa dan pemikiran, akan tetapi juga mengarah pada mitos-mitos ataupun legenda, tatakrama memperlakukan sesuatu, dan juga metode-metode dalam berpikir.⁸ Dengan demikian Tata cara yang telah diwariskan nenek moyang ke masyarakat digunakan sebagai jalan alternatif untuk menghadapi permasalahan yang bisa terjadi kapan saja yang mereka belum mendapatkan cara yang lain.⁹ Adanya tradisi dipengaruhi oleh masyarakat yang sering berulang-ulang untuk melakukan sesuatu hingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan.¹⁰

Merujuk pada kamus antropologi tradisi sama dengan adat istiadat, yaitu suatu kebiasaan sifatnya percaya pada sesuatu yang ghaib dan roh nenek moyang dari kehidupan masyarakat, di dalamnya terdapat; nilai-nilai, budaya peraturan yang tepat serta melingkupi semua konsepsi cara dari kebudayaan guna mengatur tingkah laku manusia dalam menjalani kehidupan sosial.¹¹

Seorang pakar antropologi Amerika Serikat R. Redfield seperti dikutip Bambang Pranowo, tradisi itu memiliki dua konsep yaitu tradisi besar (*great tradition*) dan tradisi kecil (*little tradition*). Tradisi tersebut menjelaskan adanya dua macam tradisi dalam budaya manusia yang dikelompokkan menjadi *great tradition* dan *little tradition*. *Great Traditional* adalah tradisi dari manusia yang suka berfikir (*the reflectif few*). Kemudian, *little tradition* adalah tradisi yang berasal dari orang yang tidak pernah memikirkan secara mendalam terhadap tradisi yang

⁷ Ahmad Arifi, *Pergulatan Pemikiran Fiqih "Tradisi" Pola Mad}ab* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), II: 221-223.

⁸ Salah seorang Pemikir Islam lahir di Maroko pada tahun 1936 M.

⁹ Aksin Wijaya, *Menggugatotensitas wahyu Tuhan: Kritik atas nalar tafsir gender* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), 109.

¹⁰ Rendra, *Mempertimbangkan Tradisi* (Jakarta: PT Gramedia, 1983), 3.

¹¹ Ariyono dan Aminuddin Sinegar, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 4.

mereka miliki. Konsep tersebut populer digunakan pada kalangan pelajar terhadap masyarakat beragama, tidak ketinggalan Geertz ketika meneliti Islam Jawa menghasilkan sebuah karya yaitu *The Religion of Jawa* sekaligus konsep *great tradition* dan *little tradition*.¹²

Hukum Islam dalam mengartikan tradisi memiliki istilah *'urf* asal dari *'arafa*, *ya' rufu* diartikan dengan *al-ma' ruf* yaitu sesuatu yang dianggap baik dan diterima akal sehat.¹³ Abdul Karim Zaidan mengartikan *'urf* sebagaimana dikutip oleh Satria, yaitu suatu hal yang sudah diketahui suatu tertentu dan menjadi kebiasaan serta menyatu dengan kehidupan sehari-hari berupa bentuk perbuatan ataupun perkataan. Abdul Karim membagi *'urf* atas *'urf 'am* dan *'urf khas*. *'Urf 'am* ialah adat kebiasaan yang secara umum sudah ada atau tradisi yang sudah banyak terdapat dalam berbagai negeri dalam suatu masa. Seperti, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan “Kamu telah haram aku gauli” kepada istrinya sebagai ungkapan talak. Sedangkan, *'Urf khas* yaitu adat kebiasaan yang khusus berlaku dalam komunitas masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Iraq dalam memakai kata *al-dabbah* hanya untuk kuda.¹⁴ *Al-'Urf* sama dengan kata *'adat* yang berasal dari kata *'ada*, *ya'udu* artinya perulangan. Mustafa Ahmad al-Zarqa¹⁵ menurutnya *'urf* itu bagian dari adat, sebab adat lebih umum daripada *'urf*. Lalu Abdul Wahhab Khallaf membagi *'urf* menjadi dua macam, yaitu *'urf sahih*¹⁶ dan *'urf fasid*.²¹ *Al-'Urf* atau adat istiadat adalah suatu keyakinan masyarakat yang sudah menancap dalam jiwanya dan dilakukan secara berulang dalam bentuk ucapan, tindakan serta bisa di terima akal sehat.

¹² Bambang Pranowo, *Islam Faktual antara tradisi dan relasi kuasa* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998), 3.

¹³ Fakhruddin, *Intellectual Network: Sejarah dan Pemikiran Empat Imam Mad'jab Fiqih* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), I: 69.

¹⁴ Fakhruddin, *Intellectual Network.*, 70-71.

¹⁵ Seorang ahli fiqih Universitas Amman, Yordania

¹⁶ *'Urf S{ah}ih* adalah suatu hal yang sudah dikenal masyarakat serta tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram, tidak membatalkan yang wajib. Contoh: saling mengerti manusia dengan kontrak pemborongan, saling mengerti seorang istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali sudah menerima mahar, dll.

Dalam hal ini bisa diketahui bahwa tradisi Islam yaitu sesuatu yang mempunyai landasan kuat dalam ajaran Islam dan telah menancap kuat dalam kehidupan masyarakat Islam sehari-harinya di Indonesia. Sedangkan Islam tradisi yaitu suatu komunitas masyarakat muslim yang menjalankan ajaran islam hanya berlandaskan pada apa yang dilihatnya, dari lingkungan mereka lahir dan dibesarkan tanpa mau memahami serta berani bersikap kritis terhadap ajaran Islam yang sudah diterimanya sejak kecil hingga dewasa. Mereka menganggap pemahaman ajaran Islam yang telah mentradisi tersebut merupakan suatu hal yang baku dan paling benar.¹⁷

Mayoritas masyarakat memandang bahwa tradisi itu sama dengan budaya atau kebudayaan. Hal tersebut sering berakibat dari keduanya tidak ada perbedaan yang mencolok. Kebudayaan asal kata dari *budh* (Sansekerta) artinya hasil pemikiran atau akal manusia. Menurut pendapat Ki Hajar Dewantoro kebudayaan yaitu suatu hak yang berkaitan dengan akal budi, atau buah budi dari manusia yakni hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat (zaman dan alam/kodrat dan masyarakat) sebagai bukti kejayaan hidup manusia, dalam mengatasi segala problem dalam hidup dan kehidupannya untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan yang menghasilkan ketertiban dan damai.¹⁸

Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa kebudayaan adalah suatu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia dalam proses menginterpretasikan dunianya, sehingga manusia bisa menghasilkan tingkah laku tertentu. Sedangkan wujud dari kebudayaan yaitu hasil cipta manusia berupa perilaku dan benda yang sifatnya nyata, seperti pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni dan lain sebagainya, seluruhnya bertujuan dalam membantu manusia untuk kelangsungan hidup bermasyarakat.¹⁹

Menurut van reusen berpendapat bahwasanya tradisi ialah sebuah peninggalan ataupun warisan ataupun aturan-aturan, ataupun harta, kaidah-kaidah adat istiadat dan juga norma. Akan tetapi tradisi ini bukanlah suatu yang tidak dapat

¹⁷ Ahmad Bisri Sakur, *Fiqih Tradisi: Cara Baru Memandang Tradisi Islam di Indonesia* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2013), I: viii

¹⁸ Sri Rahaju Djatimurti Rita Hanafie, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), I: 35.

¹⁹ Rita Hanafie, *Ilmu Sosial Budaya.*, 37-38.

berubah, tradisi tersebut malahan dipandang sebagai keterpaduan dari hasil tingkah laku manusia dan juga pola kehidupan manusia dalam keseluruhannya²⁰.

Menurut WJS Poerwadaminto mengartikan tradisi sebagai semua sesuatu hal yang bersangkutan dengan kehidupan pada masyarakat secara berkesinambungan contohnya budaya, kebiasaan, adat, bahkan kepercayaan²¹.

Menurut soerjono soekamto beliau berpendapat bahwasannya tradisi adalah suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu kelompok orang atau masyarakat secara terus menerus (langgeng).

Menurut bastomi tradisi merupakan suatu ruh suatu budaya dan kebudayaan, adanya tradisi ini system kebudayaannya ini akan menjadi semakin kuat. Jikalau tradisi di musnahkan, maka bisa dipastikan kebudayaan yang dimiliki suatu bangsa akan menghilang juga. Sangatlah penting untuk dipahami bahwasanya sesuatu hal yang dijadikan tradisi pastilah sudah terpercayai akan tingkat keefektifan dan juga keefesiennya. Hal ini dikarenakan keefektifan dan juga keefesiennya selalu beriringan dalam mengikuti perkembangan suatu kebudayaan yang meliputi berbagai sikap dan juga tindakan dalam menyelesaikan segala persoalan. Maka taatkala tingkat keefektifan dan juga keefesiennya ini rendah, maka secara perlahan-lahan tidak akan dipakai lagi oleh masyarakat dan tidak akan menjadi suatu tradisi lagi, dan tradisi akan tetap dipakai dan juga di pertahankan jikalau tradisi tersebut masih relevan serta masih sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat sebagai pewarisnya²².

Menurut KBBI tradisi adalah suatu adat ataupun kebiasaan turun temurun yang diwariskan nenek moyang dan masih dilestarikan oleh masyarakat, dengan menganggap dan menilai bahwasannya kebiasaan yang ada ialah paling benar dan paling bagus.

²⁰ Ainur Rofiq, *Tradisi Selamatan Jawa Dalam Perpektifitas Pendidikan Islam*, AttAqwa: Jurnal Pendidikan Ilmu Islam, Volume 15, Nomor 2, Tahun 2019.

²¹ Ainur Rofiq, *Tradisi Selamatan Jawa Dalam Perpektifitas Pendidikan Islam*, AttAqwa: Jurnal Pendidikan Ilmu Islam, Volume 15, Nomor 2, Tahun 2019.

²² Ainur Rofiq, *Tradisi Selamatan Jawa Dalam Perpektifitas Pendidikan Islam*, AttAqwa: Jurnal Pendidikan Ilmu Islam, Volume 15, Nomor 2, Tahun 2019.

Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (seringkali) lisan, karena adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Dalam pengertian lain tradisi adalah adat- istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan di masyarakat.²³

Tradisi dalam pengertian yang lain adalah adat- istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan di masyarakat. Suatu masyarakat biasanya akan muncul semacam penilaian terhadap cara- cara yang sudah berlaku di dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Sebuah tradisi biasanya tetap saja dianggap sebagai suatu cara terbaik selama belum ditemukan alternatif lainnya.

Tradisi merupakan suatu karya cipta manusia, ia tidak bertentangan dengan inti dari ajaran agama, tentunya Islam akan menjustifikasikan untuk kebenarannya terhadap tradisi. Kita dapat bercermin bagaimana wali songo tetap melestarikan tradisi Jawa yang tidak melenceng dari ajaran Islam.²⁴ Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan, tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup langgeng, serta tradisi hubungan antara individu dengan masyarakatnya bisa harmonis. Tradisi membuat sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. Apabila tradisi yang terdapat di masyarakat dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir disaat itu juga.

Setiap sesuatu menjadi tradisi biasanya telah teruji tingkat efektifitas dan tingkat efisiensinya. Efektifitas dan efisiensinya selalu terupdate mengikuti perjalanan perkembangan unsur kebudayaan. Berbagai bentuk sikap dan tindakan dalam menyelesaikan persoalan kalau tingkat efektifitas dan efisiensinya rendah akan segera ditinggalkan pelakunya dan tidak akan pernah menjelma menjadi sebuah tradisi. Tentu saja sebuah tradisi akan pas dan cocok sesuai dengan kondisi masyarakat pewarisnya. Terjadinya perbedaan kebiasaan pada setiap umat sangat tergantung kepada posisi kehidupan sosial masing- masing yang selanjutnya akan

²³ Syekh Mahmud Syaltut, *Fatwa- Fatwa Penting Syekh Syaltut (dalam hal aqidah perkara ghaib dan bid'ah)*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), 121.

²⁴ Abu yasid, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 249.

mempengaruhi budaya, kebiasaan dalam sistem pewarisan dan cara transformasi budaya.²⁵

Dari beberapa pendapat dan juga pengertian tentang tradisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi suatu yang telah diajarkan nenek moyang turun temurun dengan symbol, prinsip-prinsip, material, benda, ataupun kebijakan. Tradisi yang telah diturunkan bisa berubah ataupun bertahan asalkan tradisi masih relevan dengan situasi, kondisi serta seiring dengan perubahan jaman.

2. Nilai-nilai dan Makna dalam Tradisi

a. Nilai-nilai dalam Tradisi

Nilai adalah suatu keyakinan dalam diri untuk melaksanakan sesuatu sebagaimana yang diinginkan. Definisi ini dikemukakan oleh seorang ahli psikologi kepribadian yaitu Gordon Allport (1964), nilai terjadi dalam psikologis seseorang lalu menuju terhadap perilaku sesuai dengan keinginannya yang diinginkan. Sedangkan pendapat Hans Jonas (Bertens, 1999) mengartikan nilai adalah sesuatu di tunjukkan dengan kata “ya”. Sehingga ungkapan ini berpengaruh pada nilai-nilai keyakinan seseorang baik psikologis ataupun sosiologis. Nilai diidentikkan dengan akhlak, moral ataupun sifat seseorang. Ketika kita melihat suatu perilaku secara *reflex* kita memperlihatkan nilai positif atau negatif dari perbuatan tersebut.

Dalam kehidupan manusia nilai memiliki andil dalam menempati posisi dan peran yang tidak bisa dipandang sebelah mata, menjadi acuan penting hidup manusia yang sudah melekat dalam berbagai tindakan dan perbuatan. Dari sini penulis menyimpulkan bahwa nilai adalah pedoman dalam mengevaluasi terhadap perbuatan manusia yang ada dalam aturan dan konsep, dan nilai menjadi kriteria dari aturan dan konsep tersebut, yang mempengaruhi terhadap perbuatan manusia sehingga dapat dinilai.²⁶ Keberadaannya sebagai kompas yang dapat membimbing prinsip-prinsip dalam kehidupan setiap individu dalam berperilaku dan bertindak, untuk memutuskan hal tersebut salah atau benar mengenai

²⁵ Syekh Mahmud Syaltut, *Fatwa- Fatwa Penting Syekh Syaltut (dalam hal aqidah perkara ghaib dan bid'ah)*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006),121.

²⁶ Liliweri, *Pengantar Studi.*,75-77.

perilaku individu atau kelompok dalam kelompok masyarakat.²⁷

Nilai mempunyai hubungan manusia sangat erat sekali, baik dari segi etika yang mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari ataupun bidang estetika yang berhubungan dengan persoalan keindahan, dan bahkan nilai masuk etika manusia dalam memahami agama dan keyakinan beragama. Oleh sebab itu, nilai memiliki hubungan dengan sikap seseorang sebagai warga masyarakat, warga suatu bangsa, sebagai pemeluk suatu agama dan nilai warga dunia. Manusia sebagai makhluk yang bernilai akan memaknai dalam dua konteks, *pertama* nilai dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya objektif, yaitu nilai itu ada walaupun tanpa ada yang menilainya, bahkan memandang nilai sudah ada sebelumnya adanya manusia sebagai penilai. Baik-buruk, benar-salah bukan hadir karena hasil persepsi dan penafsiran manusia, namun ada sebagai sesuatu yang ada dan menuntun manusia dalam kehidupannya. Dalam kacamata objektivis nilai tidak tergantung pada objek, namun objeklah sebagai penyangga perlu hadir dan menampilkan nilai tersebut. Akan tetapi, walaupun tanpa kehadiran objek, nilai sudah ada dengan sendirinya. *Kedua*, memandang nilai itu subjektif yaitu nilai sangat tergantung pada subjek yang menilainya dan nilai tidak akan ada tanpa hadirnya penilai.²⁸ Maka dari itulah, nilai melekat dengan subjek penilai, seperti halnya lukisan itu indah (sebagai contoh) bukan karena lukisannya yang indah, namun si penilai itu menyukai dan memandang indah lukisan tersebut.²⁹

Nilai yang memiliki hubungan erat dengan aktivitas manusia dalam hal menilai. Dengan begitu menilai berarti sama halnya dengan menimbang, suatu kegiatan manusia menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dan selanjutnya bisa diambil keputusan yang menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau salah. Penilaian ini di hubungkan dengan unsur-unsur atau hal yang ada pada manusia, yakni jasmani, cipta, karsa, rasa dan keyakinan.

²⁷ Liliweri, *Pengantar Studi.*, 56.

²⁸ Liliweri, *Pengantar Studi.*, 77.

²⁹ Suratman, Dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Malang: Intimedia, 2013), III:

³⁰Nicholas Rescher sebagaimana di kutip oleh Elly M. Setiadi menyatakan bahwa terdapat enam klasifikasi nilai yang didasarkan atas:

- 1) Pengakuan, yakni pengakuan subjek mengenai nilai yang harus dimiliki seseorang atau suatu kelompok, misal nilai profesi, nilai kesukuan dan nilai kebangsaan.
- 2) Objek yang dipermasalahkan, yakni cara dalam mengevaluasi objek dengan berpedoman pada sifat tertentu objek yang dinilai, seperti manusia dinilai dari kecerdasannya, bangsa dinilai dari keadilan hukumnya.
- 3) Keuntungan yang didapat, yakni menurut keinginan, kebutuhan, kepentingan atau minat seseorang yang terwujud dalam fakta. Contoh: kategori nilai ekonomi, maka keuntungan atau manfaat yang didapatkan yakni berupa produksi, dan kategori nilai moral, keuntungan yang diperoleh yaitu kejujuran.
- 4) Tujuan atau maksud yang akan dicapai, hal tersebut berdasarkan tujuan tertentu sebagai reaksi keadaan yang dinilai. Misalnya, nilai akreditasi pendidikan.

Di antara nilai-nilai yang luhur dari suatu tradisi tersebut yaitu:

- 1) Nilai Ketuhanan (Religius), Nilai ketuhanan merupakan dasar kebenaran yang paling kuat dari pada nilai-nilai lainnya. Sebab nilai ini bersumber dari kebenaran tertinggi yang datangnya dari Tuhan.³¹ Sebagai nilai yang paling tinggi dan wajib dimiliki dan dilakukan oleh setiap muslim sehingga bisa dipraktikkan dalam kehidupan dengan *'amar ma'ruf nahi munkar* (mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang jelek) demi terwujudnya pribadi muslim-muslimah yang sempurna sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadis.³²
- 2) Nilai sosial-budaya, Nilai sosial budaya yaitu nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai ini bisa berubah mengikuti seiring berjalannya waktu, sehingga nilai-nilai tersebut kadangkala bisa sesuai atau tidak

³⁰Rita Hanafie, *Ilmu Sosial Budaya*., 45.

³¹ Suratman, *Ilmu Sosial*., 192-193.

³²Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama: Upaya memahami keragaman kepercayaan, keyakinan dan Agama* (Bandung: Alfabeta, 2011), I: 38.

sesuai, atau saling bertentangan dengan nilai pribadi yang telah diajarkan dalam sebuah keluarga.³³

- 3) Nilai Gotong Royong, Salah satu bentuk pelaksanaan dalam menyambut atau merayakan suatu tradisi yaitu dengan ritual upacara. Dalam ritual tersebut terdapat perlengkapan-perengkapan yang tidak sedikit, tidak mungkin jika dalam menata dan mempersiapkan pelaksanaannya di lakukan seorang diri. Manusia sebagai makhluk sosial, saling membutuhkan kerjasama dari orang lain. Secara tidak langsung mereka telah menciptakan nilai gotong royong tanpa membedakan status sosial.
- 4) Nilai Mental dan Moral, Moral berasal dari kata latin *mores* memiliki arti tata karma, moral. Istilah tersebut di gunakan dalam bahasa Inggris semenjak akhir abad ke-19. Nilai moral yaitu sebagai patokan terhadap sesuatu itu baik atau jahat, dan patokan tersebut yang mengelola pilihan tindakan individu yang selanjutnya disebut moral.⁴¹ Nilai ini merupakan nilai yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tata karma, moral dari kelompok masyarakat dalam suatu tradisi terdapat nilai-nilai kebajikan yang menentukan masyarakat dalam bertindak dan berinteraksi dengan individu lainnya.³⁴
- 5) Nilai Toleransi, Toleransi atau *tepaseliro* diartikan sebagai penahanan diri atas segala keinginan yang sifatnya individu atau egosentris demi kepentingan umum.³⁵ Dengan begitu berarti toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau individu dalam suatu komunitas masyarakat. Sikap ini menghindarkan terjadinya perpecahan.
- 6) Nilai silaturahmi dan Psikoterapi, Dalam masyarakat Indonesia, silaturahmi atau hubungan persaudaraan sudah menjadi suatu tradisi. Banyak hal yang bisa diekspos dari silaturahmi, kunjungan kepada tetangga maupun saudara merupakan wujud nyata dari adanya silaturahmi. Begitu halnya dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Secara tidak langsung dalam pelaksanaan

³³ Liliweri, *Pengantar Studi.*, 70.

³⁴ Liliweri, *Pengantar Studi.*, 85.

³⁵ Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), I: 29.

tradisi masyarakat antar individu, tetangga saudara pasti bertemu, dan komunikasi yang terjalin dalam pelaksanaan tradisi bisa dijadikan sebagai jembatan dalam

b. Makna dalam Tradisi

Manusia dengan budaya memang tidak bisa dipisahkan, itulah sebabnya manusia disebut makhluk budaya. Kebudayaan terdiri dari gagasan simbol dan nilai-nilai hasil cipta dan perilaku manusia. Dengan begitu tidak mengherankan jika diklaim bahwa “kebudayaan manusia dengan simbol-simbol begitu erat, itulah sebabnya manusia sering disebut sebagai makhluk simbolis.” Dengan kata lain bahwa ruang kebudayaan merupakan ruang penuh simbol. Dalam berfikir, berpesan serta bersikap manusia memakai ungkapan simbolis. Ungkapan-ungkapan tersebut merupakan ciri khas dari manusia yang membedakan dengan hewan.

Dalam bahasa Yunani kata simbol berarti *symbolos* artinya tanda atau ciri yang memberitahukan sesuatu kepada seseorang. Menurut Poerwodarminto mengatakan bahwa simbol merupakan tanda, perkataan, rencana yang mengungkapkan suatu hal.³⁶ Dalam pandangan Herusatoto, bentuk simbol terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: tindakan simbolis religi (upacara selamatan, pemberian sesaji pada tempat yang dianggap keramat), tindakan simbolis dalam tradisi (upacara pernikahan, mitoni), serta tindakan simbolis dalam seni (wayang).³⁷

Pelestarian ritual-ritual adat tradisi dalam agama Islam pada dasarnya tidak dilarang, bahwasanya selama dalam pelaksanaannya tidak terdapat sesuatu yang bersimpangan dengan aturan agama, seperti menghamburkan harta, sesaji makhluk halus dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya tersebut terdapat tujuan dan makna simbolik yaitu mencapai kemuliaan sejati serta negosiasi spiritual yang terwujud dalam lambang-lambang terdapat dalam ritual upacara tradisi tersebut. Simbol tersebut sebagai bentuk nyata seperti bahasa, benda-benda yang menggambarkan *background*, biasanya maksud dari

³⁶ Budiono Herusatoto, *Simbolisme Dalam Budaya Jawa* (Yogyakarta: Hanindita, 2001), 10.

³⁷ Edraswara, *Agama Jawa.*, 53-58.

adanya suatu ritual tradisi tersebut berwujud dalam makanan, sesaji atau *sajen*.

Dalam pelaksanaan ritual tradisi-tradisi tersebut terdapat banyak simbol-simbol yang berperan sebagai media dalam menunjukkan maksud, tujuan dari upacara ritual yang dilakukan oleh masyarakat. Di balik simbol-simbol itu merupakan petunjuk leluhur yang harus dan wajib dilakukan oleh generasi keturunannya. Di balik simbol tersebut juga tersimpan misi yang agung demi mempertahankan nilai budaya dengan cara melestarikannya. Simbol-simbol yang terdapat dalam upacara ritual tradisi tersebut sebagai gambaran hubungan antar individu secara pribadi yang melambangkan sebagai norma-norma yang bernilai tinggi, norma-norma yang wajib dipatuhi bersama. Karena norma-norma itu merupakan konsekuensi bersama dari mayoritas warga masyarakat yang diterapkan sebagai pedoman tingkah laku warga masyarakat.

3. Macam- Macam Tradisi

a. Tradisi Ritual Agama

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, salah satu akibat dari kemajemukan tersebut adalah terdapat beraneka ragam ritual keagamaan yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-masing penganutnya. Ritual keagamaan tersebut mempunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara satu kelompok dengan lainnya. Perbedaan ini disebabkan adanya lingkungan tempat tinggal, adat, serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.³⁸

Ritual keagamaan dalam kebudayaan suku bangsa biasanya merupakan unsur kebudayaan yang paling tampak lahir. Sebagaimana diungkapkan oleh Ronald Robertson bahwa agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran tertinggi dan mutlak tentang tingkah laku manusia dan petunjuk-petunjuk untuk hidup selamat di dunia dan akhirat (setelah mati), yakni sebagai manusia yang bertakwa kepada tuhanya, beradab, dan manusiawi yang

³⁸ Koencjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1985), 27.

berbeda dengan cara hidup hewan dan makhluk ghaib da berdosa.³⁹

b. Tradisi Ritual Budaya

Masyarakat Jawa di dalam kehidupannya penuh dengan upacara adat, baik upacara yang berkaitan dengan lingkungan hidup manusia sejak dari keberadaanya dalam perut ibu, lahir, kanak- kanak, remaja, sampai saat kematiannya, atau juga upacara- upacara yang berkaitan dengan aktifitas kehidupan sehari- hari dalam mencari nafkah, khususnya bagi para petani, pedagang, nelayan, dan upacara- upacara yang berhubungan dengan tempat tinggal, seperti membangun gedung untuk berbagai keperluan, membangun, dan meresmikan rumah tinggal, pindah rumah, dan sebagainya.

Upacara- upacara tersebut semula dilakukan dalam rangka untuk menangkal pengaruh dari daya kekuatan gain yang tidak dikehendaki yang akan membahayakan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Upacara dalam kepercayaan lama dilakukan dengan mengadakan sesaji atau semacam korban yang disajikan kepada daya daya kekuatan gaib (roh- roh, makhluk halus, dewa) tertentu. Upacara ritual tersebut dilakukan dengan harapan pelaku upacara adalah agar hidup senantiasa dalam keadaan selamat.

4. Sumber Tradisi

Tradisi atau adat istiadat suatu bangsa bermula timbul dari kepercayaan agama, yaitu sebelum datangnya Islam. Agama Islam setelah dibentuk suatu bangsa kemudian melahirkan adat pula. Adat yang dipengaruhi oleh agama Islam merupakan perpaduan dari kepercayaan agama Hindu Budha. Contohnya dari perpaduan itu adalah adanya pengaruh dari kebudayaan Hindu Budha, animisme dan dinamisme.

a. Kepercayaan Hindu Budha

Sebelum Islam masuk di Indonesia khususnya Jawa, masyarakat masih berpegang teguh kepada adat istiadat agama Hindu Budha. Pada dasarnya budaya di masa Hindu Budha merupakan manifestasi dari kepercayaan Jawa Hindu Budha semenjak datangnya agama Hindu Budha di Jawa.

³⁹ Koencjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, 28.

Islam masuk di Indonesia dengan cara damai. Maka ketika masuk ke Indonesia, Islam tidak lantas menghapus semua ritual dan kebudayaan Hindu Budha yang telah lama mengakar dalam masyarakat Indonesia. Maka terjadilah akulturasi yang membentuk kekhasan dalam Islam yang berkembang di Indonesia, khususnya Jawa. Kegiatan tersebut berupa tradisi- tradisi ritual dan selamatan.⁴⁰

b. Animisme

Pengertian animisme menurut bahasa latin adalah animus, dan bahasa Yunani avepos, dalam bahasa sangsekerta disebut prana/ ruh yang artinya nafas atau jiwa.⁴¹ Animisme dalam filsafat adalah doktrin yang menempatkan asal mula kehidupan mental dan fisik dalam suatu energi yang lepas atau berbeda dari jasad, atau animisme adalah teori bahwa segala objek alam ini bernyawa atau berjiwa, mempunyai spirit bahwa kehidupan mental dan fisik bersumber pada nyawa, jiwa atau spirit.

Sejarah agama memandang bahwa istilah animisme digunakan dan diterapkan dalam suatu pengertian yang lebih luas untuk menunjukkan kepercayaan terhadap adanya makhluk- makhluk spiritual yang erat sekali hubungannya dengan tubuh atau jasad. Animisme juga memberi pengertian yang merupakan suatu usaha untuk menjelaskan fakta- fakta atau alam semesta dalam suatu cara yang bersifat rasional.⁴²

c. Dinamisme

Pengertian dinamisme pada masa Socrates ditumbuhkan dan dikembangkan, yaitu dengan menerapkannya terhadap bentuk autoform. Form adalah anasir atau bagian pokok dari suatu jiwa sebagai bentuk yang memberi hidup kepada materi atau tubuh. Aktifitas kehidupannya dan alam sebagai sumber dasar dari benda.⁴³

Ensiklopedia umum menjelaskan bahwa dinamisme sebagai kepercayaan keagamaan primitif pada zaman sebelum kedatangan agama Hindu ke Indonesia. Dengan

⁴⁰ Abdul Jamil, *Abdurrahman mas'ud dkk, Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Semarang: Gama Media,2000), 14.

⁴¹ Proyek Binbaga, *Perguruan Tinggi Agama/ IAIN, Perbandingan Agama I*, (Jakarta: IAIN, 1982), 23

⁴² Proyek Binbaga, *Perbandingan Agama I*, 23.

⁴³ Proyek Binbaga, *Perbandingan Agama I*, 24.

berpedoman bahwa dasarnya adalah kekuatan yang maha ada yang berada dimana- mana. Dinamisme disebut pre-animisme yang mengajarkan bahwa tiap- tiap benda atau makhluk mempunyai mana. Bahwa mana tidak hanya bisa terdapat pada benda, manusia, dan hewan juga, melainkan juga situasi atau keadaan tertentu.⁴⁴

5. Fungsi Tradisi

Teori fungsi yang digunakan diantaranya teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons. Fungsi diartikan sebagai segala kegiatan yang diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan dari sebuah sistem. Dengan menggunakan definisi ini Parsons menyatakan, bahwa terdapat empat syarat mutlak supaya masa masyarakat dapat berfungsi dengan baik dengan menyebut AGIL yakni singkatan dari *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency (patten maintance)*.⁴⁵

Dengan keberlangsungan hidupnya, maka masyarakat harus menjalankan fungsi- fungsi tersebut, yakni *Adaptation* (adaptasi) yakni supaya masyarakat dapat bertahan maka harus menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan dirinya. *Goal Attainment* (pencapaian tujuan) yakni sebuah sistem harus mampu menentukan tujuannya dan berusaha mencapai tujuan- tujuan yang telah dirumuskan tersebut. *Integration* (Integrasi) yakni masyarakat harus mengatur hubungan diantara komponen- komponennya agar supaya dia bisa berfungsi secara maksimal, dan *Latency* (pemeliharaan pola- pola yang sudah ada) yakni masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki, dan memperbaharui baik motivasi individu- individu maupun pola- pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi- motivasi tersebut.⁴⁶

Masyarakat sebagai suatu sistem, menurut Talcott Parson sebagaimana yang diterangkan oleh Bagong S dan Narwoko J.D menjadi suatu kehidupan yang harus dilihat sebagai suatu keseluruhan atau totalitas dari bagian- bagian atau

⁴⁴ Proyek Binbaga, *Perbandingan Agama I*, 25.

⁴⁵ Raho Bernand, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 53.

⁴⁶ Raho Bernand, *Teori Sosiologi Modern*, 54.

unsur- unsur yang saling berhubungan satu sama lain, saling tergantung dan berada dalam suatu kesatuan.⁴⁷

Berkaitan dengan fungsi tradisi ritual keberadaanya dapat dipahami secara integral dengan konteks keberadaan masyarakat pendukungnya. Tradisi ritual berfungsi menopang kehidupan dan memenuhi kebutuhan dalam mempertahankan kolektifitas sosial masyarakatnya. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang dinamis dan kadang- kadang mengalami perubahan akan mempengaruhi fungsi tradisi dalam masyarakatnya.

B. Walimah

1. Definisi Umum Walimah

Pesta pernikahan atau disebut juga dengan Walimah Urs merupakan hal yang sudah biasa diadakan bagi seseorang yang telah melaksanakan akad nikah. Islam telah menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan pernikahan atau Walimah Urs. Hal itu untuk membedakan dengan pernikahan yang terkesan diam-diam atau rahasia.

Dalam masyarakat sering ditemui seseorang yang hanya melaksanakan akad nikah saja tetapi tidak mengadakan Walimah Urs, padahal Nabi Saw sangat menganjurkan untuk mengadakan Walimah Urs. Karena dengan diadakan pesta pernikahan atau Walimah Urs selain bertujuan untuk memberitahu kepada masyarakat agar kedua mempelai diakui sudah menjadi pasangan suami istri yang sah. Dan selain itu juga sebagai ucapan rasa syukur dan terima kasih atas kebahagiaan terhadap sesuatu yang dihalalkan Allah SWT.

Islam dengan syariatnya yang menyeluruh, mensyariatkan walimah (pesta) pernikahan untuk tujuan mulia diantaranya : Ikut serta merasakan kebahagiaan di hari bahagia, menyaksikan pernikahannya, memperkuat jalinan kasih sayang antara keluarga, teman dan anggota satu masyarakat di dalam acara bersenang-senang. Semua ini mempunyai pengaruh besar yang di wujudkan Islam. Dan juga untuk memperkuat kesatuan sosial dan mempererat jalinan persaudaraan.

⁴⁷ Suyanto Bagong dan Narwoko J.D, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 24.

Islam mengajarkan supaya perkawinan diumumkan agar tidak terjadi kawin rahasia dan untuk menampakkan kegembiraan dengan adanya peristiwa yang dihalalkan. Perkawinan supaya diberitahukan kepada khalayak umum agar diketahui oleh orang banyak dan supaya mendorong yang belum menikah agar segera menikah, terutama untuk orang-orang yang suka hidup membujang.⁴⁸

Walimah Urs terdiri dari dua kata, yaitu *al-walimah* dan *al-urs*. *Al-walimah* secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu dari kata (الوليمة) dalam bahasa indonesia berarti pesta, jamaknya adalah (والائم). Sedangkan *al-urs* secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu (عرس) yang dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan atau makanan pesta⁴⁹. Pengertian walimah urs secara terminologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah.⁵⁰ Menurut Imam Syafi'i bahwa walimah terjadi pada setiap perayaan dengan mengundang seseorang yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mashur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.⁵¹

Menurut Sayyid Sabiq Walimah berasal dari kata *al-walam* yang artinya berkumpul, karena sepasang suami istri berkumpul. Sedangkan secara istilah, walimah adalah makanan yang disajikan secara khusus dalam perkawinan.⁵² *Walimah Urs* diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya, walimah biasa diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, karena setiap adat mempunyai cara yang berbeda dalam melaksanakan *Walimah Urs*.

⁴⁸ H.S.A.Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Pustaka Amani Jakarta Cet Ketiga 1989, 168.

⁴⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Peyelenggara Peterjemah/Penafsir Al- Qur'an, 1973), 507.

⁵⁰ Mochtar Effendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Palembang: Universitas Sriwijaya, Cet. Ke-1, 2001), 400.

⁵¹ Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, (Semarang: CV Toha Putra), 68.

⁵² Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Pustaka Al-Kautsar Cet Pertama Agustus 2013), 426.

Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai walimah.⁵³ Manfaat walimah adalah agar supaya keluarga, tetangga dan *handaitaulan* ikut menyaksikan dan mendoakan mempelai berdua.⁵⁴

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.⁵⁵

Sehubungan dengan walimah, adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip ajaran Islam. Dan apabila adat kebiasaan yang berhubungan dengan walimah tersebut bertentangan dengan syariat Islam, setuju atau tidak, harus ditinggalkan.

Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Dalam walimah dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna disajikan pada tamu yang menghadiri walimah. Namun demikian, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat.

Setelah akad acara nikah maupun walimah selesai, dianjurkan bagi mempelai laki-laki untuk tinggal di rumah mempelai wanita selama beberapa hari. Untuk mempelai wanita yang masih perawan, pihak keluarga si wanita dapat menahan menantunya selam tujuh hari berturut-turut. Adapun bagi mempelai wanita yang janda, pihak keluarga dapat menahan menantu laki-laki selama tiga hari berturut-turut. Makna dari

⁵³ Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), 113.

⁵⁴ *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4: Provinsi Jawa Timur), 12.

⁵⁵ Slamet Abidin et al, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 149.

anjuran agar mempelai laki-laki setelah melangsungkan akad nikah tinggal selama seminggu di rumah istrinya adalah untuk memberikan kesempatan si istri dalam menyelam makna kehidupan berkeluarga. Selain itu, anjuran tersebut juga dimaksudkan agar keluarga istri mendapat kesempatan untuk berbagi rasa pada putrinya yang sebentar lagi akan meninggalkan kedua orangtunya dan hidup bersama selamanya dengan laki-laki pilihannya.⁵⁶

Sehingga dapat dipahami tujuan diadakannya pesta pernikahan (walimah urs) adalah pengumuman atas adanya sebuah perkawinan dan mengumpulkan kaum kerabat serta teman-teman, atas kegembiraan dan rasa syukur kedua mempelai serta mendoakan kedua mempelai agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.

2. Dasar Hukum Walimah

Walimah merupakan amalan yang sunnah. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada Abdurrahman bin 'Auf:

أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ (متفق عليه)

Artinya: Adakan walimah, meski hanya dengan satu kambing.⁵⁷

Dalam hadis lain dijelaskan:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلِمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلِمَ بِشَاةٍ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Anas, ia berkata "Rasulullah SAW belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti Beliau mengadakan walimah untuk Zainab, Beliau mengadakan

⁵⁶ Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), 114.

⁵⁷ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 516.

walimah untuknya dengan seekor kambing" (HR Bukhari dan Muslim).⁵⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «شَرُّ
الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ،
وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “seburuk buruk makanan adalah makanan walimah(pesta) dimana yang diundang hanyalah orang orang kaya sedangkan orang orang fakir tidak diundang, siapa yang tidak memenuhi undangan walimahan, maka ia durhaka kepada Allah dan Rasulnya.

Ibnu hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barri Fi Syarhi Shahih Al-Bukhari menerangkan, bahwa hidangan dalam acara walimah akan menjadi makanan atau hidangan terburuk atau paling tercela ketika acara walimah tersebut hanya terkhusus kepada orang-orang kaya saja. Karena itu Ibnu mas’ud berkata, “Apabila suatu walimah hanya dikhususkan kepada orang kaya saja sementara orang miskin tidak diundang, maka kita diperintahkan untuk tidak menghadirinya”. Tetapi, jika undangan tersebut disebarkan secara umum, baik kepada orang kaya maupun fakir, maka hidangan walimah tidak akan menjadi makanan tercela.

Jadi, kalimat **فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ** menunjukkan kewajiban untuk menghadiri setiap undangan. Orang yang tidak menghadirinya dianggap telah memaksiasi Allah dan Rasul, karena meninggalkan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Rasul, sementara meninggalkan atau tidak melaksanakan yang diperintah oleh rasul adalah maksiat.

⁵⁸ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, (Serang:Rajawali Pers, 2008), 132.

Beberapa hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi saw., bahwa perbedaan-perbedaan dalam mengadakan walimah bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.⁵⁹

Dalam walimah, kedua belah pihak yang berhajat juga dianjurkan untuk memperhatikan nasib si miskin, karena pada dasarnya Islam tidak membolehkan adanya pengabaian atas kehidupan orang miskin. Kebahagiaan yang ada dalam walimah nikah akan dipandang sia-sia seandainya pihak yang berhajat dalam upacara tersebut mengabaikan orang miskin.

Islam juga membolehkan bagi kedua belah pihak untuk memeriahkan perkawinannya dengan mengadakan hiburan, namun tetap dalam kondisi yang wajar dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Hiburan yang menonjolkan syahwat atau yang dapat merangsang hasrat seksual orang tidak diperbolehkan. Begitu juga dengan ketentuan lain yang berkenaan dengan konsepsi tersebut harus selalu diperhatikan dalam acara walimah, seperti tidak diperbolehkannya bercampur antara laki-laki dengan perempuan disatu tempat, atau larangan yang berkenaan dengan penampakan aurat perempuan.⁶⁰

3. Hikmah Walimah Nikah

Setiap perbuatan yang telah diatur dan ditetapkan oleh syariat Islam pastinya mempunyai hikmah yang sangatbermanfaat bagi yang melaksanakannya dengan benarsesuai dengan perintah agama. Begitu pun pelaksanaan walimah al-`urs ini mempunyai hikmah yang sangat besaryaitu sebagai sarana yang dapat digunakan untuk memberitahukan kepada orang banyak tentang adanya pernikahan, sehingga pernikahan tersebut tidak dianggap rahasia (sirri) oleh masyarakat, untuk menampakkan kegembiraan karena menyambut kedua mempelai. Disamping itu juga sebagai tanda rasa gembira dan rasyukur kepada Allah SWT atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 151.

⁶⁰ Rahmat Sudirman, *Kontruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), 114.

Selain itu hikmah dari perintah untuk mengadakan walimah al-`urs ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduh andikemudian hari. Ulama malikiyah dalam tujuan untuk memberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah al-`urs dari pada menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.⁶¹ Adapun tujuan walimah adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari.⁶²

Walimah al-`urs dapat mempererat hubungan silaturahmi antara kedua belah keluarga, kerabat, tetangga sekitar, serta sesama masing-masing pihak yaitu antarpihak suami dan pihak istri. Adanya saling mengundang antara pihak suami dan istri dapat mempererat hubungan persaudaraan dan dapat mengenal lebih jauh saudara dekat dan saudara jauh. Menurut Muhammad Mutholib tujuan dan hikmah dari walimah al-`urs adalah agar terhindar dari nikah sirri. Walimah al-`urs juga menyiarkan kepada khalayak ramai baik itu yang terdekat dan yang jauh atas pernikahannya.⁶³

Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), antara lain sebagai berikut.⁶⁴

- a. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT
- b. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya
- c. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah
- d. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri
- e. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah

Hikmah dari disuruhnya mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberi tahukan

⁶¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2009), 157.

⁶² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2011), 12.

⁶³ Muhammad Mutholib, *perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993), 16-17.

⁶⁴ Slamet Abidin *et all*, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 156.

terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.⁶⁵

4. Adab Walimah Nikah

Adab-adab walimah nikah adalah sebagai berikut :⁶⁶

1. Bagi pengantin (wanita) dan tamu undangannya tidak diperkenankan untuk *tabarruj*. Memamerkan perhiasan dan berdandan berlebihan, cukup sekedarnya saja yang penting rapi dan bersih dan harus tetap menutup aurat
2. Tidak adanya *ikhtilat* (campur baur) antara laki-laki dan perempuan.
3. Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, mengingat ketika menghadiri pesta semacam ini biasanya tamu undangan berdandannya berbeda dan tidak jarang pula yang melebihi pengantinnya.
4. Disunahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim bukan hanya orang kaya saja.
5. Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, sehingga terhindar dari mubazir.
6. Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana dan tidak merusak akidah umat Islam.
7. Mendoakan kedua mempelai.
8. Menghindari berjabat tangan yang bukan muhrimnya, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita bahwa tamu menjabat tangan mempelai wanita, begitu pula sebaliknya.
9. Menghindari syirik dan khurafat.

5. Hukum Menghadiri Walimah Nikah

Menghadiri undangan walimah nikah hukumnya wajib (fardlu ‘ain) bagi yang diundang dikarenakan hal tersebut bertujuan untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan dan menggembirakan kepada orang yang memiliki hajat walimah. Hal tersebut didasarkan kepada hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ , عَنْ

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006),157.

⁶⁶ Muhammad Abduh, *Pemikiran dalam Teologi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 110.

نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيُتِمِّمْهَا.
(رواه مسلم)

Artinya:

telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata, “aku bacakan kepada Malik”, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, ia berkata “ Rasulullah SAW berkata : “ apabila salah seorang di antara kalian diundang kepada suatu walimah, maka hendaklah ia menghadirinya” (HR. Muslim)

Berdasarkan hadist di atas maka dapat diambil sebuah hukum bahwa menghadiri suatu walimah bagi seseorang yang diundang hukumnya wajib. Jika seseorang menghadiri acara walimah maka dianjurkan untuk menyantap hidangan atau jamuan yang telah disediakan oleh tuan rumah, akan tetapi dalam hal ini hanya bersifat anjuran dan tidak mewajibkan.

Menurut pendapat ulama ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menghadiri undangan walimah, hal tersebut menjadikan hukum menghadiri walimah nikah dihukumi wajib, syarat- syarat menghadiri walimah adalah sebagai berikut⁶⁷:

- a. Pihak si pengundang atau orang yang memiliki hajat walimah adalah seorang muslim, dengan demikian maka tidak wajib menghadiri sebuah walimah jika pihak yang mengundang adalah seorang non muslim. Beberapa ulama sebagian berpendapat bahwa menghadiri walimah dari seorang non muslim dihukumi sunnah.
- b. Pihak yang mengundang atau yang memiliki hajat memberikan undangan bukan karena ada faktor ketakutan pada orang yang akan diundang atau mengharapkan bantuannya untuk sebuah kejahatan, baik dengan harta ataupun dengan jabatan. Jika hal tersebut dikarenakan adanya faktor tertentu sebagaimana yang disebutkan, maka hukum menghadiri walimah menjadi tidak wajib.

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006),159.

- c. Yang diundang tidak meminta ijin kepada orang yang berhajat walimah untuk tidak hadir pada undangan walimah. Jika meminta ijin dan memberi tahu bahwa tidak dapat datang dalam undang tersebut, maka hal ini menjadikan gugurnya kewajiban untuk hadir.
- d. Tidak ada undangan lain yang mendahului. Jika terdapat undangan lain yang datangnya terlebih dahulu, maka wajib untuk mendahulukan mana yang lebih dahulu datang. Jika undangan tersebut datang pada saat yang bersamaan maka dianjurkan untuk mendahulukan undangan yang datang dari orang yang paling dekat dalam hal kekerabatanya.

6. Bentuk dan Waktu Terbaik Melaksanakan Walimah

Islam mengajarkan kepada umat Islam yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan sebuah walimah pernikahan, tetapi syariat Islam tidak memberikan batas yang jelas mengenai bentuk minimum dan bentuk maksimum dari walimah yang diadakan.⁶⁸ Hal tersebut memberikan isyarat bahwa walimah diadakan dengan melihat kadar kemampuan dari seseorang yang melangsungkan pernikahan. Hal tersebut dilakukan agar dalam sebuah pernikahan tidak terdapat nilai pemborosan, kemubadziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh, sombong dan membanggakan diri. Terlebih dianjurkan dalam walimah pernikahan agar semua yang hadir berkumpul untuk bersama-sama menikmati jamuan dan hidangan yang disediakan dalam acara walimah, hal tersebut sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

أَوْمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ
 نِسَائِهِ بِمُدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ (رواه البخاري)

Artinya:

“Rasulullah Saw, pernah mengadakan walimah disaat menikahi salah seorang istri beliau dengan makan yang terbuat dari gandum sebanyak dua mud” (HR. Bukhari)

Dari hadist di atas dapat diambil sebuah hukum dan pengertian bahwa dianjurkan untuk menikmati jamuan hidangan yang telah disediakan dalam acara walimah.

Mengenai waktu terbaik dalam melaksanakan walimah

⁶⁸ Agus Anwar Pahutar, *ANALISI HADIST-HADIST TENTANG WALIMATUL URS*, jurnal Darul Ilmi vol 7 n0 2. Juni 2019

pernikahan, tidak ada ketentuan pasti dari syariat Islam mengenai waktu terbaik dalam melaksanakan walimah. Akan tetapi pada umumnya pelaksanaan walimah diadakan pada hari yang sama dengan hari akad nikah dilangsungkan, namun dalam kehidupan masyarakat terdapat beberapa kasus walimah yang dilaksanakan jauh sesudah akad nikah berlangsung. Pada umumnya jarak antara pinangan dari walimah dari akad tidak terlalu lama⁶⁹.

Pada umumnya jarak waktu antara khitbah dengan walimah dipergunakan sebagai waktu persiapan dalam menyambut walimah itu sendiri yang ada bersamaan dengan dilangsungkannya akad nikah. Persiapan ini berupa persiapan materil dan non materil, keleluasaan, liburan, dan iklim pada saat walimah dilaksanakan.

7. Resepsi Pernikahan menurut Hukum Positif

Dalam diskursus ilmu fiqh, resepsi pernikahan dikenal dengan penyebutan walimah al- urs. Pelaksanaan walimah al- urs menurut mayoritas ulama (malikiyah, hanabilah dan sebagian syafi'iyah) merupakan sebyag sunnah yang amat dianjurkan.⁷⁰

Dalam konteks perkawinan yang dilakukan dan ditentukan berdasarkan hukum Islam, lazimnya diadakan upacara perkawinan dengan pesta atau perayaan dan sebagainya, pelaksanaanya di berbagai daerah di Indonesia berbeda- beda, yakni menurut adat kebiasaan di wilayah masing- masing. Upacara perkawinan ini adalah berakar pada adat dan kebiasaan yang telah ada sejak dahulu kala sebelum agama Islam masuk ke Indonesia.

Dalam peraturan perundang- undangan disebutkan dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 29 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduknya untuk memeluk agama dan menurut agama dan kepercayaanya. Hal ini sebagai dasar hukum atas pelaksanaan ritual keagamaan dan kepercayaan dari setiap warga negara Indonesia. Sedangkan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing- masing.⁷¹

⁶⁹ Haerul akmal, "Konsep Walimah dalam Pandangan Empat Imam Madzhab, (Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, vol 16 no 1 2019) 21-33.

⁷⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al- Islam wa Adillatuhu*, 311.

⁷¹ Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam penjelasan pasal demi pasal disebutkan bahwa dalam perumusan pada Pasal 2 Ayat 1 tidak ada perkawinan di luar hukum masing- masing agama dan kepercayaan yang sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Dasar 1945. Maksud dari hukum agama dan kepercayaan adalah sesuatu yang menjadi kepercayaan dan tidak bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam konteks ini, kata kepercayaan yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merujuk kepada kata kepercayaan yang ada pada Pasal 29 Undang- Undang Dasar 1945. Yang berarti kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa.

Dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pengertian perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara laki- laki dan perempuan sebagai suami isteri yang sah dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan yang didasari dengan ikatan lahir batin bisa dinilai sah jika telah memenuhi unsur- unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan bisa sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaan dari kedua mempelai. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan sudah seharusnya melewati lembaga agamanya masing- masing dan tunduk kepada aturan pernikahan agamanya. Di dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing- masing agamanya dan kepercayaan itu sesuai dengan Undang- Undang Dasar 1945. Dari hal tersebut dapat dipahami, bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak maka perkawinan tidak sah.

C. Gambaran Umum Akad Nikah

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini tang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyaj terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Al- Nikah mempunyai arti Al-Wath'i, Al-Dhomm, Al-

Tadakhul, Al-jam'u atau ibarat 'an al-wath aqd yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.⁷²

Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaaz). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian kawin.⁷³

Beberapa ahli hukum memberikan beragam pengertian atau definisi dari kata nikah, diantaranya seperti yang di kemukakan oleh Soemiyati, yang merumuskan nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan. Sementara itu Zahry Hamid menulis sebagai berikut; yang dinamakan nikah menurut syara' ialah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah "suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam."⁷⁴

Perkawinan dalam istilah agama islam disebut dengan nikah ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.⁷⁵

Pengertian perkawinan menurut islam yang di kutip M. Idris Ramulyo mengatakan bahwa : " perkawinan menurut islam ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram dan kekal.

⁷² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

⁷³ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), 3.

⁷⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, cetakan 2, 2012), 180.

⁷⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan), (Yogyakarta: 1986), 8.

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, memberikan arti nikah menurut istilah syara ialah aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.⁷⁶

Akad nikah terdiri dari dua kata, yakni kata akad dan kata nikah. Akad diartikan sebagai janji, perjanjian; kontrak. Sedangkan nikah yaitu suatu ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.⁷⁷ Atau secara sederhana bermakna perkawinan, perijodohan. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Sedangkan definisi dari akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab I Pasal 1 (c) yang berbunyi: akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.⁷⁸

Akad nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon isteri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan. Dengan pernyataan ini berarti kedua belah pihak rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan aturan-aturan dalam rumah tangga.⁷⁹

Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara pria yang menjadi suami dengan seorang wanita yang menjadi isteri, yang dilakukan di depan sedikitnya dua orang saksi, dengan menggunakan sighthat ijab dan qabul.⁸⁰ Jadi, akad nikah adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan mempelai pria atau yang mewakilinya, dengan wakil dari pihak wanita calon pengantin atau yang mewakilinya, dengan menggunakan sighthat ijab dan qabul.

Pernyataan yang menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami isteri dari pihak mempelai wanita disebut ijab. Sedangkan pernyataan yang diucapkan oleh pihak mempelai pria

⁷⁶ Abdul Thalib, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, (Pekanbaru: 2007), 11.

⁷⁷ Amir Syamsuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, T.th), 61.

⁷⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), 113.

⁷⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 35.

⁸⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 73.

untuk menyatakan ridha dan setuju disebut dengan qabul.⁸¹ Kedua pernyataan anatar ijab dan qabul inilah yang dinamakan sebagai akad dalam pernikahan.

Ijab merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima ijab tersebut.⁸² Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita atau wakilnya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai pria atau wakilnya.⁸³ Qabul yang diucapkan, hendaknya dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukkan kerelaan secara tegas.⁸⁴

D. Maqasid al- Syariah dalam Walimah Nikah

Secara lughawi maqasid al- syariah terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk jama' dari maqsud yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Menurut al- Syatibi sebagaimana yang diktutip dalam ungkapanya sendiri adalah sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemasalahatan manusia di dunia dan akhirat. Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al- Syatibi ialah hukum- hukum yang disyariatkan untuk kemasalahatan umat.

Jadi dari uraian di atas dapat dipaham bahwa maqasid merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai sesuatu, ada yang menganggap maqasid adalah masalah itu sendiri, sama dengan menarik maslahat atau menolak mafsadah. Ada juga yang memahami maqasid sebagai lima prinsip Islam yang asas yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi dapat dipaham bahwa maqasid al- Syariah adalah matlamat- matlamat yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan umat manusia. Para ulama menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga tujuan dari diselenggarakannya pesta walimah, kalau dilihat dari kacamata hukum Islam:

⁸¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 79.

⁸² Dahlan Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Ikhtiar Baru Van Hoeke), halaman 1331.

⁸³ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, 22.

⁸⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shodiq*, terj. Abu Zainab AB, (Jakarta:Lentera, 2009) 262.

- a. Pemberitahuan
Tujuan utama dari dilaksanakannya walimah pernikahan adalah sekedar memberitahukan kepada khalayak umum bahwa pasangan pengantin telah resmi menikah sebagai suami isteri.
- b. Ajang mendoakan
Tujuan kedua adalah sebagai ajang para tamu yang hadir ikut mendoakan kedua pasangan yang baru menikah, agar mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dan menjadi pasangan yang saling menguatkan dalam iman. Selain hal tersebut juga agar mereka mendapatkan ketentraman hati, rejeki yang banyak dan berkah. Serta agar segera mendapatkan keturunan yang shalih dan shalihah.
- c. Ungkapan rasa syukur
Sedangkan tujuan ketiga, tentu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan segala pemberiannya Allah kepada kedua mempelai.

E. Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam

Menurut Soepomo hukum adat adalah hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hidup yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya hukum adat terus menerus tumbuh dan berkembang. Hukum adat kebiasaan- kebiasaan, aturan- aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat adat yang memuat kebiasaan-kebiasaan, nilai- nilai dan norma- norma hukum lainnya yang saling mempengaruhi dan menjadi suatu sistem yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu.⁸⁵ Begitu juga dengan walimah, dipengaruhi oleh hukum adat sehingga walimah tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan ikatan lahir batin antara seorang laki- laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Teori- teori hubungan hukum adat dengan hukum Islam di

⁸⁵ Imam Sudiyat, *Asas- Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1991), halaman 8.

Indonesia adalah sebagai berikut⁸⁶:

1. *Teori Receptio in Complexu*

Secara bahasa, *receptio in complexu* berarti “penerimaan secara utus” (meresapi secara sempurna), Mr. Lodewijk Willem Christian Van Der Berg, sebagai pencetus teori ini mengatakan bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya. Oleh karena itu ia berkesimpulan bahwa masyarakat Indonesia telah menerima dan memberlakukan hukum Islam secara menyeluruh dalam praktek kehidupannya, sehingga inilah yang disebut dengan *teori receptio in complexu*.

2. *Teori Resepsi (Receptie Theory)*

Teori resepsi adalah kebalikan dari teori “*receptio in complexu*”. Secara bahasa berarti penerimaan, pertemuan. Hukum adat sebagai penerima, hukum Islam sebagai yang diterima. Maka, hukum Islam baru bisa diberlakukan jika telah diterima atau masuk ke dalam hukum adat, maka secara lahirnya ia bukan lagi hukum Islam, tetapi sudah menjadi bagian dari hukum adat. Menurut teori ini, bangsa Indonesia pada hakikatnya bukan bangsa yang tidak memiliki tatanan hukum atau aturan, kendati baru dalam bentuk yang sederhana. Teori ini lahir berawal dari kecurigaan-kecurigaan serta kritikan para pejabat Belanda. Kritikan ini ditunjukkan kepada peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan kebijaksanaan terhadap orang Islam.

3. *Teori Receptio a Contrario*

Secara bahasa teori *Receptio a Contrario* berarti penerimaan yang tidak bertentangan. Hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam, hukum adat baru bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Atas dasar inilah hadzairin melahirkan satu teori yang sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moralnya, yakni teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam. Maka dengan demikian jelaslah bahwa teori *receptio a contrario* merupakan kebalikan dari *teori*

⁸⁶ Buzama Khoiruddin, *Pemberlakuan Teori- Teori Hukum Islam di Indonesia*, (Jurnal Al- ‘Adalah Vol. X, No.4 Juli 2012), halaman 3.

receptie.⁸⁷

Dilihat dari fungsinya, hukum perkawinan Islam merupakan bagian dari hukum muamalah, karena hukum perkawinan mengatur hubungan antara sesama manusia. Hukum perkawinan dalam kepastiaan hukum Islam, disebut sebagai fikih munakahat, yakni ketentuan- ketentuan hukum fikih yang mengatur soal nikah, talak, rujuk, serta persoalan hidup keluarga lainnya, sedangkan perkataan perkawinan sendiri menurut ilmu fikih, disebut dengan istilah nikah, yang mengandung arti dua hal. Yang pertama, arti menurut bahasa yakni berkumpul dan kedua, arti menurut hukum adalah akad perjanjian dengan lafal tertentu antara seorang laki- laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri.⁸⁸

Menurut hukum adat, perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda- beda. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' urf atau adat dibagi menjadi dua, yakni *al- urf al- shahih* (adat yang dianggap sah) dan *al- urf al- fasid* (adat yang dianggap rusak).

- a. *Al- Urf al- shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah- tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.
- b. *Al- urf al- fasid* adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram.⁸⁹

Urf sebagai landasan penetapan hukum atau urf sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak kepada kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam masyarakat sehingga sulit ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.

Para ulama berpendapat bahwa urf yang shahih saja yang dapat dijadikan pertimbangan mujtahid maupun para hakim untuk menetapkan hukum atau keputusan, ulama malikiyyah banyak

⁸⁷ Oktazal Prayuda dkk, *Jurnal Prosiding Hukum Keluarga Islam*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2020.

⁸⁸ Buzama Khoiruddin, *Jurnal Al- 'Adalah* Volume 10, Nomor 4, Juli 2012.

⁸⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah- Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 134.

menetapkan hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah. Berarti menganggap apa yang terdapat di dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber hukum dengan ketentuan tidak bertentangan dengan syara', imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya, karena melihat praktek yang berlaku pada masyarakat Baghdad dan Mesir yang berlainan. Sedangkan urf yang fasid tidak dapat diterima, hal ini jelas karena bertentangan dengan syara nash maupun ketentuan hukum nash.⁹⁰

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa urf dapat dipakai sebagai dalil istinbath hukum, akan tetapi, urf bukanlah dalil yang berdiri sendiri, urf dapat menjadi dalil karena adanya sesuatu yang mendukung dan dijadikan sebagai sandaranya, baik berbentuk ijma' maupun maslahat.

Adat kebiasaan masyarakat terkadang harus dihormati dan dijadikan sebagai hukum. Bagi orang yang resepsi pernikahannya diundur ke beberapa bulan ke depan dengan dalih adat dan lainnya. Walimah dianjurkan dalam hukum Islam maupun hukum adat, setelah akad nikah maupun walimah selesai, dianjurkan bagi mempelai laki- laki untuk tinggal di rumah mempelai wanita beberapa hari. Untuk mempelai wanita yang masih perawan, pihak keluarga si wanita dapat menahan menantunya selam tujuh hari berturut- turut. Adapun bagi mempelai wanita yang berstatus janda, pihak keluarga dapat menahan menantu laki- lakinya selama tiga hari berturut- turut. Dalam peraturan adat Aceh laki- laki yang sudah menikah dengan seorang perempuan, maka laki- laki tersebut dianjurkan untuk tinggal di rumah perempuan selama mereka belum memiliki rumah tinggal.⁹¹

Oleh karena hal tersebut maka dapat dipahami bahwa karakteristik Hukum Islam adalah syumul (Universal) dan waqiyah (kontekstual) karena dalam sejarah perkembangannya sangat memperhatikan tradisi, kondisi sosokultural, dan tempat masyarakat sebagai obyek dan sekaligus subjek hukum. Pada perjalanan selanjutnya para imam mujtahid dalam menerapkan atau menetapkan suatu hukum juga tidak mengesampingkan perhatiannya terhadap tradisi, kondisi, dan kultural setempat. Tradisi, kondisi kultur sosial dan tempat merupakan faktor- faktor yang tidak dapat dipisahkan dari manusia (masyarakat), oleh karenanya perhatian

⁹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 93.

⁹¹ Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV adipura, 1999),114.

dan respon terhadap tiga unsur tersebut merupakan keniscayaan.

F. Hukum Adat yang Bertentangan dengan Hukum Islam Pada Tradisi Walimah

Hukum adat adalah kebiasaan yang terjadi pada sama nenek moyang hingga sekarang, namun tanpa disadari hukum adat dalam tradisi pelaminan mengandung unsur yang tidak baik atau bertentangan dengan hukum islam. Seorang pengantin perempuan tidak dibenarkan berdandan dan bersolek seperti zaman jahiliyah, sehingga akan menimbulkan syahwat bagi laki-laki.

a. Memakai pakaian yang membentuk tubuh

Islam mengharamkan perempuan memakai pakaian yang membentuk dan tipis sehingga nampak kulitnya. Termasuk diantaranya adalah pakaian yang dapat mempertajam bagian-bagian tubuh khususnya tempat-tempat yang membawa fitnah, seperti: payudara, paha, dan sebagainya. Mereka dikatakan berpakaian, karena memang mereka itu melilitkan pakaian pada tubuhnya, tetapi pada hakikatnya pakaiannya itu tidak berfungsi menutup aurat, karena itu mereka dikatakan telanjang, karena pakaiannya terlalu tipis sehingga, dapat memperlihatkan kulit tubuh, seperti kebanyakan pakaian perempuan sekarang ini. Wanita yang berpakaian panjang menutupi seluruh tubuh, namun tipis menerawang hingga tubuh dalamnya kelihatan.

b. Berhias berlebihan

Dalam Islam Allah telah memerintahkan kepada umatNya agar memakai pakaian yang menutup aurat serta tidak berdandan berlebihan seperti orang Jahiliyah.⁹² Allah berfirman dalam surat al- Ahzab: 32- 33 yang artinya:

يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ
بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ

Cet 1 ⁹² Shalih bin-Ibrahim al-Buhaili. *Untukmu Para Muslimah*, (Tinta Median Solo Tahun 2014), 118.

الصَّلَاةَ وَأَتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطَعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِمَّا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Hai isteri-isteri nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (Al- Ahzab: 32- 33)

Dalam ayat tersebut Allah melarang wanita untuk berhias berlebihan, karena hal tersebut adalah perbuatan orang jahiliah yang tidak dibenarkan dalam Hukum Islam. Masyarakat muslim dalam adat perkawinan memakai hiasan yang sudah melanggar hukum Islam, sehingga mereka tidak malu menampakkan lekuk tubuhnya serta kecantikanya kepada yang bukan mahramnya, sedang ia senang dengan yang ia lakukan.

G. Penelitian Terdahulu

Sebelum melanjutkan penelitian ini, peneliti telah menelusuri beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang relevan antara lain :

Penelitian yang pertama, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implikasi Hubungan Pra Peminangan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya “okeh Abdul Hadi” Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana implikasi hubungan badan pra peminangan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya?, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implikasi hubungan badan pra peminangan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya?, serta bagaimana dampak hubungan badan dalam masa pra peminangan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya. Dalam penelitian sebelumnya, Abdul Hadi membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implikasi Hubungan Badan Pra Peminangan di Kelurahan

Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya, sedangkan peneliti membahas mengenai perilaku calon pengantin setelah khitbah.

Penelitian yang kedua yakni penelitian tesis tentang Tradisi Peminangan Oleh Perempuan Dalam Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah di Desa Paciran Kabupaten Lamongan, yang diteliti oleh Nafilatur Rohmah. Pada penelitiannya peneliti membahas mengenai tradisi pelaksanaan peminangan yang berlaku pada masyarakat desa Paciran dan peneliti ingin melihat status hukum dari pelaksanaan peminangan mereka, agar tidak terjadi ketimpangan dan salah perspektif antara hukum tradisi peminangan mereka dengan hukum Islam atau aturan yang berlaku pada umumnya. Penelitian ini menjadi rujukan perbandingan bagi peneliti karena disini terdapat persamaan dan perbedaan. Dalam penelitian sebelumnya, Nafilatur Rohma membahas mengenai tradisi peminangan oleh perempuan di desa Paciran menurut pandangan ulama NU dan Muhammadiyah, sedangkan peneliti membahas mengenai suatu tradisi pesta pernikahan setelah khitbah.

Penelitian yang ketiga tesis tentang Perilaku Calon Pengantin Pasca Perayaan Tradisi *Ghabai bhabhakalan PERSPEKTIF TEORI PERILAKU SOSIAL (Studi di Desa Lapa Taman Kec. Dungkek Kab. Sumenep)* dalam penelitian ini membahas tentang perilaku pasangan tunangan setelah terlaksananya tradisi perayaan peminangan. sedangkan peneliti membahas mengenai suatu tradisi pesta pernikahan setelah khitbah.

Penelitian yang keempat Penulis juga menemukan dari jurnal, yang berjudul “*Adat Pernikahan di Kota Pekalongan*” yang ditulis oleh Moch. Lukluil Maknun Balai Litbang Agama Semarang yang kedelapan **JURNAL PENELITIAN** Vol. 10, No. 2, November 2013. Hlm. 294-312, menerangkan warna adat pernikahan di Kota Pekalongan yang membedakan dengan adat Jawa pada umumnya adalah; (1) Adat membolehkan pasangan calon pengantin *berpacaran* setelah tunangan; (2) Pada H-1 dan H-0 resepsi, tidak banyak rangkaian upacara; (3) Kata *walimah* di Kota Pekalongan lebih dimaksudkan pada pembacaan *maulid al-barzanji* menjelang aqad nikah; (4) Pada saat aqad nikah, kedua pengantin tidak duduk bersanding; (5) Ada istilah *bedhol gelung* untuk menyebut pesta resepsi yang diringkas diadakan di pihak laki-laki; (6) Ada istilah *balik kloso sisan tilik* untuk menyebut kunjungan pihak keluarga pengantin perempuan sembari membarikan sumbangan kepada pengantin yang berada di rumah pihak laki-laki bersamaan pindahnya kedua pengantin; (7) Ada istilah *nunggak*

seme untuk menyebut laki-laki yang menikahi saudara isteri setelah isteri meninggal; (8) Undangan terkait acara pernikahan ada beberapa macam.

Penelitian yang kelima penulis menemukan dari jurnal yang berjudul *Khitbah Menurut Prespektif Hukum Islam ismail Al-Hurriyah Vol.10 no. 2 juli-desember 2009*. Dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang hadist-hadist pinang-meminang, tata cara peminangan dan batasan-batasan yang diperbolehkan. Tujuannya adalah agar perkawinan dapat diwujudkan dengan baik dan juga akad suci yang suci yang dimaksudkan oleh kedua mempelai dapat terealisasikan.


Penelitian yang ke enam penulis menemukan dari jurnal yang berjudul *Hikmah Walimah Al-Ursy(Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadist Diya al-Afkar Vol. 4 No. 02 desember 2016*. Dalam jurnal tersebut menjelaskan pelaksanaan walimah pada masa lalu yang diakui Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan disesuaikan dengan tuntutan islam, dilaksanakan sesuai kemampuan sebagai ungkapan syukur kedua mempelai untuk mengangkat derajat mempelai perempuan berdasarkan kajian hadist nabi tentang walimah al-ursy secara teks dan konteks, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan pada masa Nabi dengan masa kini mengenai tradisi walimah al-ursy.

Penelitian yang ketujuh penulis menemukan dari jurnal yang berjudul *Relasi Budaya dan Agama dalam Pernikahan Jurnal Hukum Islam vol 12, No. 1 Juni 2014*. Dalam jurnal menjelaskan tentang pernikahan dalam budaya jawa.

Penelitian yang kedelapan penulis menemukan dari jurnal yang berjudul *Hukum Adat Peminangan dan Perkawinan di Komunitas Muslim Jimbaran Bali*. Dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang masyarakat muslimjimbaran bali masih melaksanakan ajaran animisme dinamisme hindu ataupun budha.

H. Kerangka Berfikir

Seperti yang kita ketahui bahwa berbicara tentang pememinang sudah di kenal sejak dahulu, di perkampungan biasa terdorong oleh adat dan faktor pemicu lainnya. Dalam penelitian Tesis ini penulis memberikan kerangka teori pelaksanaan peminangan di desa Clering Donorojo Jepara seperti dibawah ini.



Keterangan:

1. Pernikahan adalah ibadah jika dilakukan seseorang yang telah mampu baik secara lahir maupun batin dan di khawatirkan apabila tidak melakukan pernikahan akan terjerumus dalam dunia *perzinahan*. Perkawinan menjadi jalan satu-satunya yang ditempuh untuk memelihara keturunan yang baik dan jelas nasabnya. Allah SWT. telah menjaga kehormatan dan menjaga martabat kemuliaan manusia,
2. Khitbah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai wanita dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. *khitbah* bertujuan memperkenalkan calon mempelai secara *ma'ruf* ketika ingin menuju pelaminan, *khitbah* dalam *syariat islam* memperbolehkan laki-laki memandang wanita yang ingin dinikahi dan sebagai ajang atau sarana seorang laki-laki dan perempuan untuk memperkenalkan diri masing-masing.
3. Walimah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah .
4. Tinjauan maqasid al-syariah terhadap pelaksanaan walimatul ursy sebelum akad nikah.
5. Kesimpulan dari hukum pelaksanaan walimatul ursy sebelum akad nikah.